

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hukum Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Undang-undang Pelindungan Konsumen menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut.¹

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dikemukakan diatas, maka konsumen dapat dibedakan kepada tiga batasan, yaitu:²

1. Konsumen komersial, adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan/atau jasa lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

¹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: KENCANA, 2013), 21.

² Ibid., 17.

2. Konsumen antara, adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan.
3. Konsumen akhir, adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan kehidupan pribadi, keluarga, orang lain, dan makhluk lainnya dan tidak untuk diperdagangkan kembali dan/atau untuk mencari keuntungan kembali.

2. Pengaturan Perlindungan Konsumen

Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan:

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses informasi, serta menjamin kepastian hukum.
- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha.
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan.
- e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.

3. Azas-azas Perlindungan Konsumen

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai

barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup dan tidak untuk diperdagangkan. Pelaku usaha merupakan orang atau lembaga yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum RI, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.³ Azas-azas perlindungan konsumen antara lain sebagai berikut:

a. Azas Manfaat

Azas manfaat adalah upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

b. Azas Keadilan

Azas keadilan adalah memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

c. Azas Keseimbangan

Azas keseimbangan adalah memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.

d. Azas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

³ Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2015), 73

Azas keamanan dan keselamatan konsumen adalah untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan jasa yang dikonsumsi atau yang digunakan.

e. Azas Kepentingan Hukum

Azas kepentingan hukum yakni baik pelaku maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.

4. Tujuan Perlindungan Konsumen

Tujuan perlindungan konsumen, antara lain sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan diri dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam usaha.⁴
- e. Menetapkan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapat informasi.

⁴ Ibid, 74.

- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

5. Undang-undang Perlindungan Konsumen

Berikut isi dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen:

Bagian Pertama

Hak dan Kewajiban Konsumen⁵

Pasal 4

Hak konsumen adalah :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

⁵ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 5

Kewajiban konsumen adalah :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 6

Hak pelaku usaha adalah :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7

Kewajiban pelaku usaha adalah :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

BAB IV

Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha

Pasal 8

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau *netto*, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
 - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
 - j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

- (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pasal 9:

- (1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklan-kan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah :
- a. Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standart mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
 - b. Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
 - c. Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu;
 - d. Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
 - e. Barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
 - f. Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
 - g. Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
 - h. Barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
 - i. Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;

- j. Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap;
 - k. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
- (2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.
- (3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.

Pasal 10

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai :

- a. Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
- b. Kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
- c. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
- d. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- e. Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Pasal 11

Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara cara obral atau lelang, dilarang mengelabui, menyesatkan konsumen dengan:

- a. Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar menu tertentu.
- b. Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi.
- c. Tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain.
- d. Tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual yang lain.
- e. Tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain.
- f. Menaikkan harga atau tari barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.

Pasal 12

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.

Pasal 13

- (1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikan.

(2) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.

Pasal 14

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk:

- a. Tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan.
- b. Mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa.
- c. Memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan.
- d. Mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.

Pasal 15

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.

Pasal 16

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:

- a. Tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan.
- b. Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

Pasal 17

- (1) Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:
- a. Mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa.
 - b. Mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa.
 - c. Memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa;
 - d. Tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;
 - e. Mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa izin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;
 - f. Melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.
- (2) Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat (1).

BAB V

KETENTUAN PERCANTUMAN KLAUSULA BAKU

Pasal 18

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;

- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
 - h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

- (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

BAB VI

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA

Pasal 19

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pasal 20

Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.

Pasal 21

- (1) Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri.
- (2) Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing apabila penyediaan jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing.

Pasal 22

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian.

Pasal 23

Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Pasal 24

- (1) Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila:
 - a. Pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang dan/atau jasa tersebut;
 - b. Pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.
- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.

Pasal 25

- (1) Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan.
- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut :
 - a. Tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan;

- b. Tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan.

Pasal 26

Pelaku usaha yang memperdagangkan jenis jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.

Pasal 27

Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila :

- a. Barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;
- b. Cacat barang timbul pada kemudian hari;
- c. Cacat timbul akibat ditaatnya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
- d. Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen.
- e. Lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

Pasal 28

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 21, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

B. Jual Beli Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam bahasa Arab sering disebut dengan kata *al-bay'u* (البيع), *al-tijarah* (التجارة) atau *al-mubadalah* (المبادلة). Sebagaimana firman Allah Swt.⁶

إِنَّ الَّذِي يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَنَفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ
بِتِجَارَةٍ لَّنْ تَبُورَ

*“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah (Al-Qur'an) dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi.”*⁷

Jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, sedangkan menurut *syara'* artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu. Jual beli atau *bay'i* adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu baik dilakukan dengan menggunakan akad maupun tidak menggunakan akad.⁸ Menurut etimologi, jual beli diartikan:

مُقَا بَلَهُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ

“Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).”

Definisi jual beli menurut beberapa ulama: Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan). Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan. Menurut Ibnu Qudamah,

⁶ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), 3.

⁷ QS. Faathir (35): 29.

⁸ Ali Imran, *Fikih Thaharah, Ibadah Muamalah* (Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, 2011), 67.

dalam kitab Al-Mugni, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik. Menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.

Sehingga bisa disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁹

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli telah disahkan oleh Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an berterbaran ayat tentang jual beli. Salah satunya adalah sebagai berikut.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan riba.”*¹⁰

Riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi tidak semua akad jual beli adalah haram sebagaimana yang disangkakan oleh sebagian orang dalam ayat ini.¹¹

⁹ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), 4.

¹⁰ QS. Al Baqarah (2): 275.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”*¹²

Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara *bathil* yaitu tanpa ganti rugi dan hibah, yang demikian itu adalah *bathil* berdasarkan *ijma*’ umat dan termasuk di dalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara’ baik karena ada unsur riba atau *jahalah* (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak.¹³

b. As-Sunnah

Sedangkan dari sunah Nabawiyah, Rasulullah saw. bersabda:

إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرَ أَحَدُ
هُمَا الْخَرَفَانِ خَيْرٌ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ تَبَايَعًا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ
أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ

Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah saw. bersabda:
“Apabila dua orang melakukan jual-beli, maka masing-masing orang mempunyai hak khiyar (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual-beli) selama mereka belum berpisah dan masih bersama; atau selama salah seorang di antara keduanya tidak menemukan khiyar kepada yang lainnya. Jika salah seorang menentukan khiyar pada yang lain, lalu mereka berjual-beli atas dasar itu, maka jadilah jual-beli itu.”
(HR. Muttafaq Alaih).¹⁴

¹¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), 26.

¹² QS. An Nisa (4): 29.

¹³ Azzam, *Fiqh Muamalat.*, 27.

¹⁴ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), 5.

وَأَمَّا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ {رواه البيهقي وابن ماجه}

“Jual beli harus dipastikan harus saling meridai.” (HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah).¹⁵

c. *Ijma'*

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. *Ba'i wa Musytari* (Penjual dan Pembeli) disyaratkan:¹⁶

a) Berakal dalam Arti *Mumayiz*

Jual beli tidak dipandang sah bila dilakukan oleh orang gila, dan anak kecil yang tidak berakal.

b) Atas Kemauan Sendiri

Jual beli yang dilakukan dengan paksaan dan intimidasi pihak ketiga tidak sah karena salah satu prinsip jual beli adalah suka sama suka.

c) Bukan Pemborosan dan Pailit

Terhadap orang ini tidak dibenarkan melakukan jual beli karena mereka dikenakan *hajru* (larangan melakukan transaksi terhadap

¹⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 75.

¹⁶ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 26.

harta). Bagi pemboros dilarang melakukan jual beli adalah untuk menjaga hartanya dari kesia-siaan. Bagi orang pailit dilarang melakukan jual beli karena menjaga hak orang lain.

b. *Mabi'wa Tsaman* (Benda dan Uang) disyaratkan:

a) Milik Sendiri

Barang yang bukan milik sendiri tidak boleh diperjualbelikan kecuali ada mandat yang diberikan oleh pemilik. Akad jual beli mempunyai pengaruh terhadap perpindahan hak milik. Ini berarti benda yang diperjualbelikan harus milik sendiri.

b) Benda yang diperjualbelikan itu ada dalam arti yang sesungguhnya, jelas sifat, ukuran, dan jenisnya

Jual beli terhadap sesuatu yang belum berwujud atau tidak jelas wujudnya tidak sah. Akan tetapi menurut sebagian ulama Hanafiyah, beberapa jenis akad dikecualikan untuk persyaratan ini seperti akad *salam* dan *istishna*.

c) Benda yang diperjualbelikan dapat diserahterimakan ketika akad secara langsung maupun tidak langsung.

d) Benda yang diperjualbelikan merupakan benda yang dibolehkan syariat untuk memanfaatkannya.

e) Harus diketahui keadaannya

Barang yang tidak diketahui keadaannya tidak sah untuk diperjualbelikan, kecuali setelah kedua belah pihak mengetahuinya.

- f) Barang yang ada dalam akad adalah suci.¹⁷
- g) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya
- h) Boleh diserahkan pada waktu akad
- i) Apabila jual beli dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan *syara'*.¹⁸

c. Sighat Ijab dan Kabul, disyaratkan:

- a) Ijab dan kabul diucapkan oleh orang yang mampu (*ahliyah*).
- b) Tidak boleh bertentangan.
- c) Boleh dengan tulisan atau isyarat.¹⁹
- d) Menyatunya majelis (tempat) akad.

4. Macam-macam Jual Beli

Jumhur fuqaha membagi jual beli yakni:

a. Jual Beli yang *Shahih*

Yaitu jual beli yang telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, barang itu bukan milik orang lain dan tidak terikat dengan *khiyar* lagi, maka jual beli itu *shahih* dan dapat mengikat keduanya.

b. Jual Beli *Ghairu Shahih*

¹⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), 48.

¹⁸ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 30.

¹⁹ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), 13.

Yaitu jual beli yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya dan tidak mempunyai implikasi hukum terhadap objek akad. Yang termasuk dalam kategori ini yaitu:²⁰

a) Jual Beli yang *Bathil*

Yaitu jika jual beli tersebut satu atau seluruh syaratnya tidak terpenuhi, seperti jual beli sesuatu yang tidak ada, jual beli yang mengandung unsur tipuan, jual beli benda najis, jual beli *al-'urbhun*, jual beli air sungai. Jual beli *bathil* ada beberapa macam, yakni:

- Jual beli *ma'dum* (tidak ada bendanya), yakni jual beli yang dilakukan terhadap sesuatu yang tidak atau belum ada ketika akad.
- Jual beli sesuatu yang tidak dapat diserahterimakan
- Jual beli *gharar*, yakni jual beli yang mengandung tipuan.

b) Jual Beli *Fasid*

Yaitu jual beli yang disyariatkan menurut asalnya namun sifatnya tidak. Jual beli *fasid* terdiri dari beberapa bentuk:

- Jual beli *al-majhul* yaitu benda atau barangnya secara global tidak diketahui secara menyeluruh.
- Jual beli yang digantungkan kepada syarat dan jual beli yang digantungkan kepada masa yang akan datang.
- Jual beli barang yang *ghaib* atau tidak terlihat ketika akad
- Menjual dengan pembayaran yang ditunda dan membeli dengan harga tunai.

²⁰ Ali Imran. *Fikih Thahararh, Ibadah Muamalah* (Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, 2011), 67.

5. Jual Beli Berdasarkan Waktu Serah Terima

a. Pembayaran dan Penyerahan Bersamaan

Jual beli ini adalah jual beli yang lazim terjadi, yaitu seorang penjual menyerahkan barang kepada pembeli dan pembeli menyerahkan uangnya kepada penjual pada saat yang bersamaan ketika jual beli itu dilaksanakan.²¹

b. Pembayaran Lebih Dahulu dan Penyerahan Ditunda

Sebenarnya tanpa sadar kita sering melakukan jual-beli dimana kita membayar terlebih dahulu baru kemudian menerima barang atau jasa yang kita bayar. Jual beli seperti ini sering disebut *salam*.

c. Pembayaran Ditunda dan Penyerahan Lebih Dahulu

Pada jual beli ini, penjual menyerahkan barang atau jasa terlebih dahulu dan pembeli menyerahkan uangnya belakangan, pada waktu nanti. Sehingga jual beli ini disebut jual beli berutang.

d. Pembayaran dan Penyerahan Sama-sama Ditunda

Pada jual beli ini terjadi akad, tetapi barang tidak diserahkan, begitu juga pembayaran. Para ulama sering menyebut jual-beli ini sebagai jual beli utang dengan utang yang umumnya diharamkan.

6. Jual Beli *Salam*

a. Pengertian *Salam*

²¹ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), 27.

Secara bahasa, *salam* (سلم) adalah *al-i'tha'* (الاعطاء) dan *at-taslif* (التسليف). Keduanya bermakna pemberian. Ungkapan *aslama ats-tsauba lil al-khayyath* : dia telah menyerahkan baju kepada penjahit.²²

Sedangkan secara istilah syariah, akad *salam* sering didefinisikan oleh para fukaha menjadi:

بَيْعٌ مَوْصُوفٍ فِي الذِّمَّةِ بِبَدَلٍ يُعْطَى عَاجِلًا

Jual beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan (pembayaran) yang dilakukan saat itu juga.

Dengan bahasa yang mudah, akad *salam* pada hakikatnya adalah jual beli dengan utang. Tapi bedanya, yang diutang bukan uang pembayarannya, melainkan barangnya. Sedangkan uang pembayarannya justru diserahkan tunai.

Jadi akad *salam* adalah kebalikan dari kredit. Dalam jual beli kredit barang diserahkan terlebih dahulu dan uang pembayaran menjadi utang. Sedangkan dalam akad *salam* atau *salaf*, uang diserahkan terlebih dahulu, sementara barang belum diserahkan dan menjadi utang.

b. Hukum Jual Beli *Salam*

1. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

²² Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018), 66.

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”*²³

2. As-Sunnah

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ

وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى

أَجَلٍ مَعْلُومٍ – مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Ibnu Abbas ra. berkata bahwa ketika Nabi saw. baru tiba di Madinah, orang-prang Madinah biasa melakukan akad salam pada kurma untuk satu dan dua tahun. Maka Nabi saw. bersabda, “siapa yang melakukan akad salam pada kurma, maka lakukan dengan timbangan yang ditentukan dan dalam jangka waktu yang ditentukan.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Secara umum memang ada larangan jual beli ketika barang belum tersedia seperti yang disebutkan dalam hadis berikut.²⁴

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Janganlah kamu menjual barang yang tidak kamu miliki. (HR. At-tirmidzi, Ahmad, An-Nasai, Ibnu Majah, Abu Daud).

3. Ijma'

Ibnu Al-Munzir menyebutkan bahwa semua orang yang dikenalnya sebagai ahli ilmu telah bersepakat bahwa akad *salam* merupakan akad yang dibolehkan.

c. Manfaat Akad Salam

²³ QS. Al-Baqarah (2): 282.

²⁴ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018), 70.

Akad salam dibolehkan dalam syariah Islam karena mempunyai hikmah dan manfaat yang besar, di mana kebutuhan manusia dalam bermuamalat sering kali tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan atas akad ini. Kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli bisa sama-sama mendapatkan keuntungan dan manfaat dengan menggunakan akad salam.²⁵

1. Pembeli

Dengan menggunakan akad salam yang memang halal, ada keuntungan yang bisa diraih oleh pihak pembeli. Beberapa di antara keuntungan itu adalah sebagai berikut:

a. Jaminan mendapatkan barang

Jaminan untuk mendapatkan barang sesuai dengan akad yang dibutuhkan dan pada waktu yang diinginkan.

b. Harga cenderung lebih baik

Keuntungan kedua menggunakan akad salam ini adalah pembeli tidak akan menjadi korban permainan harga.

2. Penjual

Sedangkan di pihak penjual, pada momen tertentu akad salam ini juga bisa menjadi pilihan yang menguntungkan. Contohnya sebagai berikut:

a. Mendapat Modal

²⁵ Ibid., 71.

Dengan sistem akad salam, pihak penjual bisa memperoleh uang segar tanpa harus segera menyerahkan barang. Seolah-olah penjual mendapatkan modal secara gratis untuk menjalankan usahanya dengan cara-cara yang halal, sehingga dia dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya tanpa harus membayar bunga.

Dengan demikian, selama belum jauh tempo, penjual dapat menggunakan uang pembayaran tersebut untuk menjalankan usahanya dan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa ada kewajiban apa pun.

b. Memiliki Tempo

Selain mendapatkan modal, pihak penjual juga memiliki keleluasaan dalam memenuhi permintaan pembeli karena biasanya tenggang waktu antara transaksi dan penyerahan barang pesanan berjarak cukup lama.

Barang yang menjadi objek transaksi telah tersedia di tangan produsen dan pembayaran dilakukan oleh pembeli kepada penjual tunai seluruhnya di depan pada saat transaksi dibuat. Transaksi ini dinamakan transaksi *salam*, hukumnya boleh berdasarkan dalil berikut:²⁶

Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas *radhiyallahu anhum*a bahwa Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* datang ke Madinah dan beliau mendapati

²⁶ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: PT. Berkah Mulia Insani, 2013), 238.

orang-orang melakukan akad jual beli *salam* dengan objek kurma yang akan diserahkan-terimakan setelah 2 hingga 3 tahun. Nabi bersabda:

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ، فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

“Barang siapa yang melakukan akad salam, maka hendaklah ia menyerahkan (uang pembayaran tunai di deapan) dan takarannya jelas, beratnya jelas serta waktu penyerahannya juga jelas”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Barang yang menjadi objek transaksi telah tersedia di tangan produsen dan pembayaran dilakukan oleh pembeli kepada penjual dengan cara tidak tunai di depan, terkadang dengan cara angsuran dan terkadang dibayar keseluruhannya setelah barang diterima. Transaksi ini hukumnya tidak boleh karena termasuk dalam larangan Nabi yaitu penjual menjual barang yang belum dimilikinya kepada pembeli.

Dari Hakim bin Hizam *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata:

قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي فَأَبْتَأُ عَنْهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ؟
فَقَالَ: لَا تَبْعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

“Wahai, Rasulullah! Seseorang datang kepadaku untuk membeli suatu barang, kebetulan barang tersebut sedang tidak kumiliki, apakah boleh aku menjualnya kemudian aku membeli barang yang diinginkan dari pasar? Maka Nabi Shallallahu ‘alaihi wa salam menjawab, “Jangan engkau jual barang yang belum engkau miliki!” (HR. Abu Daud hadits ini dishahihkan oleh Al-Albani).

7. *Ba’i al-Urbun* (Jual Beli Sistem Panjar)

a. Definisi *Bai’ al-Urbun*

Panjar (DP) dalam bahasa Arab adalah *'Urbun*, kata ini memiliki padanan kata (sinonim) dalam bahasa Arabnya kata *Urbaan* dan *Urbuun* secara bahasa artinya yang jadi transaksi dalam jual beli.

Adapun definisi *bai' al-Urbuun* (jual beli dengan sistem panjar) menurut istilah para ulama adalah seseorang yang membeli barang kemudian membayarkan uang panjar kepada si penjual dengan syarat bila mana pembeli jadi membelinya, maka uang panjar itu dihitung dari harga, dan jika jadi membelinya, maka uang panjar itu menjadi milik si penjual.²⁷

b. Perbedaan Pendapat tentang Hukum *Ba'i al-Urbun*

Tentang hukum jual beli *urbun* ini, terjadi perbedaan pendapat sejak masa sahabat Tabi'in sampai masa ulama Mujtahid. Perbedaan pendapat tersebut baik yang membolehkan maupun yang melarangnya. Masing-masing mereka mempunyai dalil yang menjadi rujukannya.

Pendapat yang Membolehkan *Bai' al-Urbun*:

1. Dari Kalangan Sahabat Rasulullah Saw

Pendapat yang membolehkan *bai' al-urbun* di kalangan sahabat diantaranya adalah Umar bin Khatab Ra. dalam Istidkar, Ibnu al-barr menyebutkan hadits yang diriwayatkan oleh Nafi' bin Abd al-Harits, beliau berkata:

عَنْ نَافِعِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّهُ اشْتَرَى لِعُمَرَ دَارَ السَّجْنِ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، فَإِنْ رَضِيَ عُمَرُ، وَإِلَّا فَلَهُ كَذَاوَكَدَ

²⁷ Hidayat Enaq, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 208

*Diriwayatkan dari Nafi' bin Al-Harits, ia pernah membelikan sebuah bangunan penjara untuk Umar dari Shafwan bin Umayyah, (dengan ketentuan) apabila Umar suka. Bila tidak maka Shafwan berhak mendapatkan uang sekian dan sekian.*²⁸

2. Dari Kalangan Tabi'in

Pendapat yang membolehkan dikalangan tabi'in diantaranya adalah Muhammad bin Sirin, sebagaimana hadits yang diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah (Ibnu Sirin) berkata: Bolehkan hukumnya seseorang memberikan panjar berupa garam atau yang lainnya kepada si penjual, kemudian seseorang itu berkata: “jika aku datang kepadamu jadi membeli barang itu, maka jadilah jual beli, kalau tidak, maka panjar yang diberikan itu untukmu”. Selain Muhammad bin Sirin, ada lagi yang membolehkan *bai' al-urbun* seperti Mujahid bin Jabir, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu Najih dari Mujahid, beliau (Mujahid) berkata: “boleh hukumnya jual beli memakai uang panjar”.²⁹

Pendapat ulama yang tidak membolehkan (melarang) diantaranya adalah jumhur (mayoritas ulama selain Imam Ahmad) yang terdiri dari Imam Abu Hanafiah dan para muridnya, Imam Malik dan Imam Syafi'i. Menurut Imam Abu Hanafiah dan para muridnya sebagaimana dikemukakan dalam kitab *fatawa al-Safdiy-bai' al-Urbun* termasuk ke dalam jual beli fasid (rusak). Imam Malik berpendapat sebagaimana dikemukakan dalam kitab *Al-Tamhid* Karya Abu Amr bin Abd al-Barr

²⁸ HR. Nafi' bin Abd al-Harits

²⁹ Hidayat Enag, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 209

Bai' al-Urbun termasuk dalam jual beli yang batal. Abu Umar berkata: “Kelompok ulama Hijaz dan Irak, diantaranya adalah Imam Syafi’i, Tsauri, Imam Abu Hanfiah, Al-Auza’i dan Al-Laits, menyebutkan bahwa *bai' al-Urbun* termasuk jual beli mengandung judi, penipuan, dan memakan harta tanpa ada pengganti (imbalan) dan juga termasuk (hibah). Oleh karena itu, hukum *bai' al-Urbun* adalah batal (tidak sah) menurut kesepakatan ulama (*Ijma'*).

Lembaga Fiqh Islam (Majma' al-Fiqh al-Islamiy) di Makkah al-Mukaramah yang didirikan oleh Rabithahal 'Alam al-Islami (Organisasi Konferensi Islam atau OKI) dalam muktamar yang ke-8, yang diselenggarakan di syiria pada tanggal 1-7 Muharram Tahun 1414 H (21 Juni 1993 M) memutuskan *bai' al-Urbun* sebagai berikut:

Yang dimaksud *bai'i al-Urbun* (Jual beli sistem panjar) adalah menjual barang lalu si pemberi memberikan sejumlah uang kepada si penjual, dengan syarat apabila ia jadi mengambil barang itu maka uang muka tersebut termasuk dalam harga yang harus dibayar. Namun kalau ia tidak membelinya, maka sejumlah uang itu menjadi milik penjual.

Bai'i al-Urbun diperbolehkan apabila dibatasi oleh waktu tertentu, panjar itu dimaksudkan sebagai pembayaran apabila pembeli jadi membeli barang tersebut, atau uang panjar dihitung dari harga barang. Namun apabila tidak jadi membelinya maka uang panjar menjadi milik penjual.³⁰

³⁰ Ibid., 215.

8. *Khiyar* dalam Jual Beli

a. Pengertian *Khiyar*

Menurut istilah para ahli fikih, *khiyar* adalah hak yang dimiliki salah satu atau seluruh pihak akad untuk melanjutkan akad atau membatalkannya, baik karena alasan syar'i atau karena kesepakatan pihak-pihak akad.³¹ Dengan demikian *khiyar* merupakan hak yang dimiliki oleh dua orang yang berakad untuk memilih antara melanjutkan atau membatalkan akad yang telah terjadi.

b. Syarat-syarat *Khiyar*

Hak *khiyar* pada setiap akad dapat terjadi bila memenuhi syarat-syarat:

- a) Antara penjual dan pembeli terjadi kesepakatan dengan cara-cara tertentu.
- b) Terdapat cacat pada barang yang menyebabkan adanya penolakan.
- c) Adanya *mu'awadhah* (imbalan) atas barang yang *lazim* (harus) bagi kedua belah pihak.
- d) *Mu'awadhah* tersebut tidak menimbulkan kepemilikan secara otomatis.³²

c. Macam-macam *Khiyar*

³¹ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 112.

³² Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 118.

- a) *Khiyar Majlis*, yaitu masing-masing dari dua orang yang berakad ada hak untuk membatalkan akad selama masih dalam suatu makelis, tidak berpisah.
- b) *Khiyar Ta'yin*, yaitu hak yang dimiliki oleh dua orang yang berakad untuk menentukan salah satu dari barang yang berbeda harga dan kualitasnya yang telah disebutkan dalam akad.
- c) *Khiyar Syarat*, yaitu satu orang dari dua orang yang berakad, keduanya, atau selain mereka ada hak untuk membatalkan atau melanjutkan akad untuk waktu yang dicantumkan.³³
- d) *Khiyar Ru'yah*, yaitu pembeli mempunyai hak untuk melanjutkan atau membatalkan akad ketika melihat objek akad, baik sebelum atau ketika akad.
- e) *Khiyar 'Aib*, yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan kontrak bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat pada objek kontrak, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika kontrak berlangsung.³⁴

C. Transaksi *E-Commerce*

1. Bentuk Transaksi *E-Commerce*

Perdagangan elektronik banyak dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan dan keuntungan perusahaan yang dapat memangkas biaya-biaya pemasaran dengan kemudahannya dan kecanggihannya dalam

³³ Ibid., 121.

³⁴ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 118.

menyampaikan informasi-informasi tentang barang dan jasa langsung ke konsumen di mana pun mereka berada. Secara umum *e-commerce* dapat didefinisikan kegiatan-kegiatan bisnis yang mneyangkut konsumen, manufaktur, service providers, dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer yaitu internet.³⁵

Menurut Pasal 1 angka (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Menurut Adi Nugroho (2006) transaksi elektronik merupakan persetujuan jual beli antara pihak pembeli dan penjual secara elektronik yang biasanya menggunakan jaringan komputer pribadi. Dalam hal ini, konsumen yang menggunakan *browser web* untuk melakukan pemesanan dan menyediakan informasi bagaimana bentuk pembayaran mereka: kartu kredit, digital cash atau cek elektronik.

Menurut Abdul Halim B. Dan Teguh Prasteyo (2005), kriteria transaksi *elektronic Commerce* ada tiga jenis, yaitu seperti berikut:

a. *Business to business* (B2(2)

B2B merupakan sistem komunikasi bisnis antar pelaku bisnis atau dengan kata lain transaksi elektronik antar perusahaan (dalam hal ini pelaku bisnis) yang dilakukan secara rutin dan dalam kapasitas atau produk volume yang besar.

³⁵ Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2015), 57.

Menurut Onno W. Purbo dan Aang Arif, karakterisasi yang umum akan segmentasi B2B, antara lain sebagai berikut:

- a) *Trading partner* yang sudah saling mengetahui dan antara mereka sudah terjalin hubungan yang berlangsung cukup lama. Pertukaran informasi berlangsung diantara mereka dan karena sudah sangat mengenal, maka pertukaran informasi dilakukan atas dasar kebutuhan dan kepercayaan.³⁶
- b) Pertukaran yang dilakukan secara berulang-ulang dan berkala format data yang sudah disepakati. Jadi, *service* yang digunakan antara kedua sistem tersebut sama dengan menggunakan standar yang sama pula.
- c) Salah satu pelaku tidak harus menunggu *partners* mereka lainnya untuk mengirimkan data.
- d) Model yang umum adalah *peer to peer* dimana *procecing intelegence* dapat didistribusikan di kedua pelaku bisnis.

b. *Businnes to Consumer* (B2(C))

B2C dalam *e-commerce* merupakan satu transaksi bisnis secara elektronik yang dilakukan pelaku usaha dan pihak konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu. Transaksi bisnis ini produk yang diperjualbelikan mulai produk barang dan jasa baik dalam bentuk berwujud maupun dalam bentuk elektronik atau digital yang telah siap digunakan atau di konsumsi.

³⁶ Ibid., 58.

Menurut Onno W. Purbo dan Aang Arif dan Teguh Prasetyo, karakterisasi yang umum akan segmentasi B2C, antara lain sebagai berikut:

- a) Terbuka untuk umum, dimana informasi disebarkan secara umum pula.
- b) *Service* yang diberikan bersifat umum sehingga mekanisme dapat digunakan oleh banyak orang sebagai contoh karena sistem *web* telah umum di kalangan masyarakat maka sistem yang digunakan sistem *web* pula.
- c) *Service* yang diberikan adalah berdasarkan permintaan.
- d) Sering dilakukan pendekatan *client-server* dimana konsumen di pihak *client* menggunakan sistem yang minimal (berbasis *web*) dan penyedia barang atau jasa (*business procedure*) berada pada pihak *server*.

c. *Consumer to Consumer (C2C)*

C2C merupakan transaksi bisnis secara elektronik yang dilakukan antar konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu pada saat tertentu pula, segmentasi C2C ini sifatnya lebih khusus karena transaksi dilakukan oleh konsumen ke konsumen yang memerlukan transaksi.

Metode-metode yang dikembangkan untuk melakukan pembayaran *ecommerce* adalah versi elektronik dari sistem pembayaran tradisional yang digunakan sehari-hari; tunai, cek, serta kartu kredit.

2. Kontrak *Online* dalam *E-Commerce*

Menurut Pasal 1 angka (17) UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Kontrak *online* dalam *e-commerce* menurut Santiago Cavanillas dan A. Matines Nadal memiliki banyak tipe dan variasi yaitu sebagai berikut:³⁷

1) Kontrak Melalui *Chatting* dan *Video Conference*

Chatting adalah alat komunikasi yang disediakan oleh internet yang biasa digunakan untuk dialog interaktif secara langsung. Dengan *Chatting* seseorang dapat berkomunikasi secara langsung dengan orang lain sama seperti telepon, hanya saja komunikasi lewat *Chatting* ini adalah tulisan atau pernyataan yang terbaca dalam komputer masing-masing. *Video Conference* adalah alat untuk berbicara dengan beberapa pihak dengan melihat gambar dan mendengar suara secara langsung pihak yang dihubungi dengan alat ini. Dengan demikian, melakukan kontrak dengan melakukan jasa *Chatting* dan *Video Conference* ini dapat dilakukan secara langsung antara beberapa pihak dengan menggunakan sarana komputer atau monitor televisi.

2) Kontrak melalui *E-mail*

Kontrak melalui *E-mail* adalah salah satu kontrak *online* yang sangat populer karena penggunaan *E-mail* saat ini sangat banyak dan mendunia, dengan biaya yang sangat murah dan waktu yang efisien. Untuk memperoleh alamat *E-mail*, dapat dilakukan dengan cara

³⁷ Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2015), 64.

mendaftarkan diri sebagai *subscriber* pada *server* atau ISP (*Internet Service Provider*) tertentu. Kontrak berupa *e-mail* dapat berupa penawaran yang dikirim kepada seseorang atau banyak orang yang tergabung dalam sebuah *mailing list* (daftar kirim), serta penerimaan dan pemberitahuan penerimaan yang seluruhnya dikirim melalui *e-mail*.

3) Kontrak melalui *Web* atau *Situs*

Kontrak melalui *web* dapat dilakukan dengan cara situs *web* seorang *supplier* (baik yang berlokasi di *server supplier* maupun diletakkan pada *server* pihak ketiga) memiliki deskripsi produk atau jasa dan satu seri halaman yang bersifat *self contraction*, yaitu dapat digunakan untuk membuat kontrak sendiri, yang memungkinkan pengunjung *web* untuk memesan produk atau jasa tersebut. Para konsumen harus menyediakan informasi personal dan harus menyediakan nomor kartu kredit. Secara garis besar, mekanismenya adalah sebagai berikut:

- a. Untuk produk *online* yang berupa *software*, pembeli diizinkan untuk mendownloadnya.
- b. Untuk produk yang berwujud fisik, penerimaan barang dilakukan sampai di rumah konsumen melalui jasa pos/ pengiriman.
- c. Untuk pembelian jasa, *supplier* menyediakan untuk melayani konsumen sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam perjanjian.